

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP
2024

Kpt 1085 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1085 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI
RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpts KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 September 2024.
- Lamp : 1 hlm.